



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 357/KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PEMBERANGKATAN  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KE LUAR NEGERI**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja di luar negeri merupakan sumber daya manusia yang strategis untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga menyumbangkan devisa bagi negara;
  - b. bahwa Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja di luar negeri, pada kenyataannya masih kurang mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat, HAM dan perlindungan hukum yang berdampak pada banyaknya korban jiwa Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri.
- KEDUA** : Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan terhadap Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri yang memiliki kompetensi.
- KETIGA** : Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pelatihan berbasis kompetensi di wilayah masing-masing.
- KELIMA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak-pihak lainnya untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KEENAM** : Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH** : Bagi Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib mendirikan BLKLN.
- KEDELAPAN** : Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH yang belum mendirikan BLKLN, pelatihan dilaksanakan di BLK/BLKLN yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemberangkatannya langsung dari embarkasi Nusa Tenggara Timur. *u*

- KESEMBILAN** : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Pemberi Kerja wajib menyepakati Perjanjian Kerja dengan Pekerja Migran Indonesia yang memuat nama, profil dan alamat lengkap Pemberi Kerja, nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia, hak dan kewajiban setiap pihak, jabatan atau jenis kerja, kondisi dan syarat kerja, yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial dan/atau asuransi, jangka waktu perjanjian kerja dan jaminan keamanan serta keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEBELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 NOPEMBER 2018

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, h

  
^ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

*Tembusan:*

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
7. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
8. Komandan Lanud El Tari Kupang di Kupang;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Badan Intelijen Daerah NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT di Kupang;
13. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
15. Kepala BNP2TKI di Jakarta;
16. Kepala BP3TKI Kupang di Kupang;
17. Ketua APJATI NTT di Kupang. 